



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 291 /PAUD/DPMPPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan saudara Jafar bertindak selaku dan atas nama Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa nomor 020/PAUD-TP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan baik dari segi administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;**  
2. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;**  
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

**KESATU** : **Memberikan Izin Kepada :**

**Nama Lembaga** : Pendidikan Anak Usia Dini  
Tunas Bangsa

**Jenis PAUD** : PAUD Non Formal

**Satuan PAUD** : Kelompok Bermain

**Alamat** : **Dusun** Pamanto Timur Desa  
**Pamanto** Kecamatan Empang  
Kabupaten Sumbawa

**Tanggal Berdiri** : **8 Maret 2012**

**Pemimpin/Penanggung**

**Jawab Pendidikan** : **Jafar**

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Tunas Bangsa" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 25 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA,



SAHRIL

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Empang di Empang;
5. Yth. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Empang di Empang;
6. Yth. Kepala Desa Pamanto di Pamanto.

Tanggal Berdi

Pemimpin/ Punc

Jawab Pendid



**Drs. JOKO DERPO YUWONO, SH**

**NOTARIS / PPAT DI SUMBAWA**

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Tanggal 25 Oktober 1995

Nomor : C - 181.HT.03.01 - Tahun 1995

SK Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 31 Agustus 1998, Nomor : 14 - XI - 1998

NOMOR : 416.


TANGGAL : 26 DESEMBER 2012

AKTA : AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) " TUNAS BANGSA "

JALAN GARUDA 184 A SUMBAWA BESAR 84311

TELEPON / FAX : (0371) 21019



AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" TUNAS BANGSA "

Nomor : 416.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam  
Desember dua ribu dua belas (26-12-2012),

Pukul sembilan nol nol Waktu Indonesia Bagian  
Tengah (09:00 WITA).

Menghadap kepada saya, Doktorandus JOKO DERPO -  
YUWONO, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar,  
Kabupaten Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-  
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan  
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Nona NITA FEBRUANI, lahir di Empang, tanggal

28 Februari 1989, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Pelaiar/Mahasiswa, bertempat tinggal-  
di Dusun Pamanto Timur, Rukun Tetangga (RT)

001, Rukun Warga (RW) 001, Desa Pamanto,

Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selaku

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

5204146802890001;

2. Nona PUJIWARA, lahir di Empang, tanggal

16 Februari 1993, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat

tinggal di Dusun Talemo Jaya, Rukun Tetangga

(RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Bunga Eja

Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selaku

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

5204145602930002;

3. Nyonya IDA ROYANI, lahir di Sumbawa, tanggal

03 Februari 1972, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Dusun Pamanto, Rukun Tetangga (RT) 005, Ruku

Warga (RW) 007, Desa Empang Atas, Kecamatan

